



P U T U S A N

Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA |
| 2. Tempat lahir | : | Jakarta |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 46 tahun / 20 Nopember 1977 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, Alamat KTP : Jalan Madrasah Blok M/7 Rt/Rw 007/012 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Ibu rumah tangga |

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 07 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu H. Erwin Haslam, S.H., M.H., Nurmayasari, S.H., Yenni Triwidyanti Effendy, S.H., Muhammad Lutfi Hidayat Soleh, S.H., Bachtiar Abdullah, S.H., Edwin Damar Sasongko, S.H., Thalil Gilang Ramadhan S, S.H., Sonia Maharani, S.H., masing-masing Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH (YLBHAS) yang beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.23,5 RT.002 RW.002 No.11B, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. 1. (satu) buah merk Infinik warna hitam berikut simcard (0887782900369)

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, berat netto 1,0448 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,0071 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, saksi FAJAR SATRIO bersama dengan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang perempuan sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu saksi FAJAR SATRIO bersama saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melakukan observasi lokasi alamat tersebut, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, kemudian dibawah pimpinan AKP ARYANINDITA BAGASATWIKA M, S.I.K., M.H.beserta Anggota yaitu saksi

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI pada hari Jumat sekira pukul 19.50 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi FAJAR SATRIO dengan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI mengamati dan melakukan observasi dan pada saat saksi FAJAR SATRIO bersama saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI sampai di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu saksi FAJAR SATRIO bersama saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melihat ada seorang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana narkoba yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 20.00 Wib, saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI langsung menangkap perempuan tersebut dan di saksikan oleh warga yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara yaitu saksi AGUS MULYADI kemudian Perempuan tersebut mengaku bernama terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA lalu saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA yaitu berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, saksi FAJAR SATRIO menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan alat komunikasi yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pemesan narkoba yang handphone tersebut berada dirumah kosan Terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR SATRIO dan saksi BRIPTU TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 Wib saksi FAJAR SATRIO dan saksi BRIPTU TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa, selanjutnya dari hasil introgasi terhadap Terdakwa didapatkan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



keterangan dari Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa sendiri pergi membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa panggil PACE (belum tertangkap/DPO), setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, PACE memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib sesampainya dirumah, Terdakwa dihubungi oleh AA SERANG (belum tertangkap/DPO) melalui chatting whatsapp dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 Wib, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib FERY (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan AA SERANG (belum tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA SERANG (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi $\frac{1}{2}$ gram, terdakwa mengakui bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0092/NNF/2024, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. dan TRI WULANDARI, S.H., serta diketahui dan ditanda tangani oleh an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti: berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna" berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, selanjutnya setelah diuji labkrim menjadi berat netto 1,0071 gram adalah benar mengandung

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2024, bertempat di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib, saksi FAJAR SATRIO bersama dengan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang perempuan sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu saksi FAJAR SATRIO bersama saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melakukan observasi lokasi alamat tersebut, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, kemudian dibawah pimpinan AKP ARYANINDITA BAGASATWIKA M, S.I.K., M.H.beserta Anggota yaitu saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI pada hari Jumat sekira pukul 19.50 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi FAJAR SATRIO dengan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI mengamati dan melakukan observasi dan pada saat saksi FAJAR SATRIO bersama saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI sampai di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu saksi FAJAR SATRIO bersama saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melihat ada seorang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana narkotika yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat sekira

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.00 Wib, saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI langsung menangkap perempuan tersebut dan di saksikan oleh warga yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara yaitu saksi AGUS MULYADI kemudian Perempuan tersebut mengaku bernama terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA lalu saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA yaitu berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada saksi FAJAR SATRIO dan saksi TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, saksi FAJAR SATRIO menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan alat komunikasi yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pemesan narkoba yang handphone tersebut berada dirumah kosan Terdakwa, selanjutnya saksi FAJAR SATRIO dan saksi BRIPTU TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 Wib saksi FAJAR SATRIO dan saksi BRIPTU TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa, selanjutnya dari hasil introgasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa sendiri pergi untuk mendapatkan shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 Wib Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa panggil PACE (belum tertangkap/DPO), setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, PACE memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 11.30 Wib sesampainya dirumah, Terdakwa dihubungi

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh AA SERANG (belum tertangkap/DPO) melalui chatting whatsapp dan ingin mendapatkan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 Wib, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib FERY (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa bertemu dengan AA SERANG (belum tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA SERANG (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi $\frac{1}{2}$ gram, terdakwa mengakui bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0092/NNF/2024, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. dan TRI WULANDARI, S.H., serta diketahui dan ditanda tangani oleh an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti: berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna" berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, selanjutnya setelah diuji labkrim menjadi berat netto 1,0071 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. FAJAR SATRIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang perempuan sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan observasi lokasi alamat tersebut, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, kemudian dibawah pimpinan AKP Aryanindita Bagasatwika M, S.I.K., M.H., beserta Anggota yaitu Saksi dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili pada hari Jumat sekira pukul 19.50 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi dengan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili mengamati dan melakukan observasi dan pada saat Saksi bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili sampai di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu Saksi bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melihat ada seorang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana narkotika yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili langsung menangkap perempuan tersebut dan di saksikan oleh warga yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara yaitu Saksi Agus Mulyadi;
- Bahwa kemudian Perempuan tersebut mengaku bernama Terdakwa Rusdian Novitasari Binti Rusdi Jumhana lalu Saksi dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa :
1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Saksi menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan alat komunikasi yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pemesan narkoba yang handphone tersebut berada dirumah kosan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 WIB Saksi dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa. setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sendiri pergi membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa panggil Pace (belum tertangkap/DPO). Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Pace memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB sesampainya dirumah, Terdakwa dihubungi oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO) melalui chatting whatsapp dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Fery (belum tertangkap/DPO) menghubungi

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan AA Serang (belum tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi $\frac{1}{2}$ gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TRIANDHIKA HASHFI JUJAILI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Fajar Satrio mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang perempuan sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Fajar Satrio melakukan observasi lokasi alamat tersebut, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, kemudian dibawah pimpinan AKP Aryanindita Bagasatwika M, S.I.K., M.H., beserta Anggota yaitu Saksi dan Saksi Fajar Satrio pada hari Jumat sekira pukul 19.50 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi dengan Saksi Fajar Satrio mengamati dan melakukan observasi dan pada saat Saksi bersama Saksi Fajar Satrio sampai di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu Saksi bersama Saksi Fajar Satrio melihat ada seorang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana narkoba yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dan Saksi Fajar Satrio langsung menangkap perempuan tersebut dan di saksikan oleh warga yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara yaitu Saksi Agus Mulyadi;

- Bahwa kemudian Perempuan tersebut mengaku bernama Terdakwa Rusdian Novitasari Binti Rusdi Jumhana lalu Saksi dan Saksi Fajar Satrio melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi dan Saksi Fajar Satrio, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Fajar Satrio menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan alat komunikasi yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pemesan narkoba yang handphone tersebut berada dirumah kosan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Fajar Satrio membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 WIB Saksi dan Saksi Fajar Satrio melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa. setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sendiri pergi membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang Terdakwa panggil Pace (belum tertangkap/DPO). Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Pace memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB sesampainya di rumah, Terdakwa dihubungi oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO) melalui chatting whatsapp dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Fery (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan AA Serang (belum tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur;

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi $\frac{1}{2}$ gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik Polda Metro Jaya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Petugas Kepolisian berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa, dan setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara dari orang yang baru Terdakwa kenal yang Terdakwa panggil Sdr. Pace pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1,5 gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran secara tunai/cash;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sendiri pergi membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa panggil Pace (belum tertangkap/DPO). Setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Pace memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 11.30 WIB sesampainya dirumah, Terdakwa dihubungi oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO) melalui chatting whatsapp dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Fery (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan AA Serang (belum tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur. Setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi $\frac{1}{2}$ gram, dan setelah menjual shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa pergi ke depan SMP 167 untuk pergi menemui Sdr. Fery (DPO), sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Fery tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian yang kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperjual belikan narkoba jenis shabu baru 1 (satu) kali ini, adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh Terdakwa biasanya menggunakan shabu secara gratis dan rencana akan mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya dari hasil menjual shabu kepada Sdr. Fery (DPO) namun keuntungan berupa uang belum Terdakwa terima karena Terdakwa keburu ketangkap oleh Petugas Kepolisian, sedangkan hasil penjualan kepada Sdr. AA Serang Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar RP100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar rumah kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah merk Infinik warna hitam berikut simcard (0887782900369);

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, berat netto 1,0448 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,0071 gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap barang bukti tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi Fajar Satrio bersama dengan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang perempuan sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu Saksi Fajar Satrio bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan observasi lokasi alamat tersebut, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, kemudian dibawah pimpinan AKP Aryanindita Bagasatwika M, S.I.K., M.H.beserta Anggota yaitu Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili pada hari Jumat sekira pukul 19.50 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Fajar Satrio dengan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili mengamati dan melakukan observasi dan pada saat Saksi Fajar Satrio bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili sampai di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu Saksi Fajar Satrio bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melihat ada seorang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana narkoba yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili langsung menangkap perempuan tersebut dan di saksikan oleh warga

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara yaitu Saksi Agus Mulyadi kemudian Perempuan tersebut mengaku bernama Terdakwa Rusdian Novitasari Binti Rusdi Jumhana;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Fajar Satrio menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan alat komunikasi yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pemesan narkoba yang handphone tersebut berada dirumah kosan Terdakwa, selanjutnya Saksi Fajar Satrio dan Saksi Briptu Triandhika Hashfi Jujaili membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 WIB Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya dari hasil introgasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sendiri pergi membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa panggil Pace (belum tertangkap/DPO), setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Pace memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 11.30 WIB sesampainya dirumah, Terdakwa dihubungi oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO) melalui chatting

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Fery (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan AA Serang (belum tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi ½ gram, dan setelah menjual shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa pergi ke depan SMP 167 untuk pergi menemui Sdr. Fery (DPO), sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Fery tiba-tiba Terdakwa dihamiri oleh Petugas Kepolisian yang kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0092/NNF/2024, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. dan TRI WULANDARI, S.H., serta diketahui dan ditanda tangani oleh an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna" berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, selanjutnya setelah diuji labkrim menjadi berat netto 1,0071 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak ada atau tidak memiliki ijin yang sah untuk berbuat demikian, atau perbuatan pelaku bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penggunaan dan peredaran Narkotika ditentukan sebagai berikut:

Pasal 7:

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Pasal 35:

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Pasal 38:

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa untuk membuktikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk Narkotika Golongan I, dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, berat netto 1,0448 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,0071 gram, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik No. Lab : 0092/NNF/2024, yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.SI, Apt.M.M. dan TRI WULANDARI, S.H., serta diketahui dan ditanda tangani oleh an. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR, PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna" berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0448 gram, selanjutnya setelah diuji labkrim menjadi berat netto 1,0071 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini juga harus dibuktikan kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut. Kesengajaan menurut *Memorie van Teolichting* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 7 bahwasannya Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diberikan di muka persidangan jika dihubungkan yang satu dengan yang lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira jam 10.00 WIB, Saksi Fajar Satrio bersama dengan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili mendapatkan informasi dan laporan masyarakat yang dapat dipercaya, bahwa ada diduga seorang perempuan sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu Saksi Fajar Satrio bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan observasi lokasi alamat tersebut, untuk dapat melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi tersebut, kemudian dibawah pimpinan AKP Aryanindita Bagasatwika M, S.I.K., M.H.beserta Anggota yaitu Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili pada hari Jumat sekira pukul 19.50 WIB melakukan penyelidikan sesuai dengan informasi dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Fajar Satrio dengan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili mengamati dan melakukan observasi dan pada saat Saksi Fajar Satrio bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili sampai di Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, setelah itu Saksi Fajar Satrio bersama Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melihat ada seorang perempuan yang diduga pelaku tindak pidana narkotika yang sesuai dengan laporan informasi masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili langsung menangkap perempuan tersebut dan di saksikan oleh warga yang berada disekitar Tempat Kejadian Perkara yaitu Saksi Agus Mulyadi kemudian Perempuan tersebut mengaku bernama Terdakwa Rusdian Novitasari Binti Rusdi Jumhana;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan petugas berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri sewaktu Terdakwa ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap, barang bukti tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Fajar Satrio menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa masih menyimpan alat komunikasi yaitu handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pemesan narkoba yang handphone tersebut berada dirumah kosan Terdakwa, selanjutnya Saksi Fajar Satrio dan Saksi Briptu Triandhika Hashfi Jujaili membawa Terdakwa kerumah kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Buaran III Rt/Rw 002/015 No. 83 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, dan sekira jam 20.30 WIB Saksi Fajar Satrio dan Saksi Triandhika Hashfi Jujaili melakukan penggeledahan di kosan Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan di kosan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah merk infinix warna hitam berikut simcard (0887782900369) yang ditemukan diatas meja didalam rumah kosan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya dari hasil introgasi terhadap Terdakwa didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa sendiri pergi membeli shabu di Daerah Bonpis Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya disana sekira Jam 11.30 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang Terdakwa panggil Pace (belum tertangkap/DPO), setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut, Pace memberikan Terdakwa paket shabu sebanyak 1,5 gram dan setelah mendapatkan paket shabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 11.30 WIB sesampainya dirumah, Terdakwa dihubungi oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO) melalui chatting whatsapp dan memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dan janji untuk bertemu di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur sekira Jam 18.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Fery (belum tertangkap/DPO) menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bertemu dengan AA Serang (belum

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



tertangkap/DPO) di Gang Kampung Jembatan Buaran Jakarta Timur, setelah bertemu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), oleh AA Serang (belum tertangkap/DPO), dan setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket sabu berisi ½ gram, dan setelah menjual shabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah. Selanjutnya sekira jam 19.30 WIB Terdakwa pergi ke depan SMP 167 untuk pergi menemui Sdr. Fery (DPO), sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Depan SMP 167 Jalan Lingkar Timur Duren Sawit No. 5 Rt/Rw 5/8 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur, pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Fery tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian yang kemudian Terdakwa ditangkap;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar rumah kontrakan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, tanpa ijin dari yang berwenang, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Metro Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja di bidang kesehatan serta bukan seorang ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesengajaan Terdakwa juga telah dapat dibuktikan yang mana Terdakwa mengetahui dan menyadari Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah dilarang untuk disalahgunakan, dipergunakan dan atau diedarkan secara bebas, serta diancam dengan hukuman tinggi bagi pelakunya, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali tersebut tanpa dilengkapi/memiliki dokumen yang sah dan bukan bertindak sebagai pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan maksud dan tujuan tidak sesuai yang

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 35, dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum maupun pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah merk Infinik warna hitam berikut simcard (0887782900369);
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, berat netto 1,0448 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,0071 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang untuk dipergunakan/diperjualbelikan secara bebas, dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan sudah tidak diperlukan lagi dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka seluruhnya harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIAN NOVITASARI Binti RUSDI JUMHANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah merk Infinik warna hitam berikut simcard (0887782900369);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Hijau didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip berisikan 1 (satu) buah plastic klip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,14 gram, berat netto 1,0448 gram, sisa barang bukti hasil pemeriksaan berat netto 1,0071 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, DODDY

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., dan MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh LICA DYANANINGSIH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim